



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1977, 2016

BEKRAF. Peraturan Kepala Badan. Pembentukan.
Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, perlu mengatur mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Bekraf adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ekonomi kreatif.
2. Kepala Bekraf yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan tertinggi di Badan Ekonomi Kreatif.
3. Peraturan Kepala Bekraf yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi kreatif.
4. Program Regulasi Bekraf yang selanjutnya disebut Proreg Bekraf adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Badan yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.

5. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sestama adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
6. Pemrakarsa adalah pejabat setingkat eselon I di lingkungan Bekraf yang mengajukan usul penyusunan Peraturan Kepala Badan.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengharmonisasian;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Kepala Badan dilaksanakan melalui Proreg Bekraf.
- (2) Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sestama berdasarkan usulan dari Pemrakarsa.
- (3) Penyelenggaraan Proreg Bekraf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan

seluruh Pemrakarsa dalam waktu paling lambat bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk pembentukan Peraturan Kepala Badan di tahun berikutnya.

Pasal 4

Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan penjelasan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Badan yang memuat paling sedikit:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Hasil penyelenggaraan program perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dituangkan dalam daftar Proreg Bekraf.
- (2) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sestama kepada Kepala untuk mendapat persetujuan.
- (3) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah disetujui, ditetapkan sebagai Proreg Bekraf untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Daftar Proreg Bekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. daftar judul;
 - b. pemrakarsa;
 - c. pokok materi muatan; dan
 - d. jangka waktu penyelesaian.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Kepala Badan di luar Proreg Bekraf.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat adanya putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah dari peraturan yang lebih tinggi;

- c. kebutuhan hukum masyarakat; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala melalui Sestama guna mendapat persetujuan.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. Pemrakarsa;
 - b. Biro Hukum dan Komunikasi Publik;
 - c. Perancang; dan
 - d. unit eselon I terkait.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, dan/atau akademisi yang berkompeten dengan materi Rancangan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Ketua kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan kepada Kepala melalui Sestama untuk memperoleh keputusan dan arahan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah selesai disusun diberikan paraf persetujuan oleh seluruh anggota kelompok kerja pada setiap lembarnya.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Kelompok kerja kepada Sestama untuk dilakukan pengharmonisasian.

BAB IV

PENGHARMONISASIAN

Pasal 10

Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk:

- a. mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Kepala Badan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 2. Peraturan perundang-undangan lain.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 11

- (1) Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengikutsertakan wakil dari unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Pimpinan unit eselon I; dan
 - c. Perancang;
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sestama dapat mengikutsertakan ahli, praktisi, dan/atau akademisi yang berkompeten dengan materi Rancangan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah diharmonisasikan diberikan paraf persetujuan seluruh peserta rapat harmonisasi sebelum ditetapkan oleh Kepala.

BAB V PENETAPAN

Pasal 13

Naskah Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala berpendapat Rancangan Peraturan Kepala Badan masih mengandung permasalahan, Kepala menugaskan Sestama untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Badan tersebut.
- (2) Sestama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemrakarsa.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Kepala Badan disampaikan oleh Sestama kepada Kepala untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI PENGUNDANGAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Kepala Badan yang telah ditetapkan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Kepala menyampaikan permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Penyampaian permohonan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 16

- (1) Setiap Peraturan Kepala Badan yang telah diundangkan, wajib disebarluaskan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA